

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat 2.
2. Praktek nikah siri di desa Tulungagung yaitu Proses pelaksanaan nikah siri, Cara pelaksanaan nikah siri, Pelaku nikah siri, dan didominasi oleh morif ekonomi, juga dipengaruhi oleh motif pendidikan yang rendah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perkawinan sesuai undang-undang.
3. Praktek nikah siri di desa tulungagung telah menyebabkan dampak bagi pelakunya terutama dalam hal psikologis dan hukum. Pelaku nikah siri merasa minder karena pernikahannya tidak dilakukan sebagaimana umumnya yaitu dicatat pada Kantor Urusan Agama. Sementara dampak hukumnya terutama bagi pihak perempuan tidak bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya dari pihak suami secara wajar seperti nafkah dan lain-lain.

B. Saran-saran

1. Kepada dewan desa, semua dewan desa tidak mengetahui adanya nikah siri, dewan desa mengetahuinya karena adanya laporan dari masyarakat yang dekat dengan yang melakukan nikah siri, sesungguhnya dewan desa tidak mengetahui jika warganya ada yang melakukan nikah siri seharusnya ada konfirmasi kepada dewan desa agar mengetahui adanya nikah siri.
2. Kepada masyarakat, janganlah menerima orang yang melakukan pernikahan siri karena tidak memenuhi undang-undang, memang nikah siri itu sah menurut agama tetapi tidak sah dimata hukum Negara, agar terciptanya kesejahteraan perempuan dan tidak merugikan hak

perempuan sebagai istri, alangkah baiknya masyarakat menghindari nikah siri.

3. Kepada pelaku nikah siri, pasangan yang sudah melakukan atau yang akan melakukan pernikahan siri dan belum mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut, sebaiknya harus disahkan dengan cara mengulang pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Jika sudah mempunyai anak dan baru ingin mengesahkan pernikahannya maka harus melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

